



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang di tempat sidang Ulu-Siau, yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

- JHON FERDINAND KAKOMBOHI**, Tempat Tanggal Lahir Mulengen, 13 November 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, NIK. 7109031311810001, Alamat Sementara Lingkungan I Desa/Kelurahan Tarorane RT/RW 000/000, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I**; dan
- EFVAN DEISY THOMAS**, Tempat Tanggal Lahir Bawoleu 05 Juli 1984, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, NIK. 7109034507840001 Alamat Sementara Lingkungan I Desa/Kelurahan Tarorane RT/RW 000/000, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 29 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Thn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201201720 tertanggal 13 Agustus 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Pontoh Ventje Rudy, SH NIP. 196007241986021007 yang melangsungkan pernikahan di Kota Manado pada tanggal 30 Juli 2012

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut Para PEMOHON dikaruniai anak :**JOVANO KAKOMBOHI** yang lahir di Mulengen pada tanggal 15 Mei 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7109-LU-03122014-0009 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sem Makasiahe, S.Pd NIP. 196506151986031022 tertanggal pada 21 Februari 2024;
3. Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahirannya itu anak ke I Laki-laki dari ibu **EFVAN DAISY THOMAS**;
4. Bahwa dalam perkawinan Para PEMOHON anak ke I Laki-laki tersebut belum disahkan dalam perkawinan Para PEMOHON tersebut;
5. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu Para PEMOHON telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak Para PEMOHON menjadi anak ke I Laki-laki dari ayah **JHON FERDINAND KAKOMBOHI** dengan ibu **EFVAN DAISY THOMAS**. Sebagaimana maksud dari Para PEMOHON, namun permintaan Para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan status dari anak Para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka Para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak Para PEMOHON ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak Para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Para PEMOHON mohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Para PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum status anak Para PEMOHON yang benar adalah **JOVANO KAKOMBOHI** anak ke I Laki-laki dari ayah **JHON FERDINAND KAKOMBOHI** dan Ibu **EFVAN DEISY THOMAS**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor: 7109-LU-03122014-0009 tertanggal 21 Februari 2024. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para PEMOHON **JOVANO KAKOMBOHI** anak ke I Laki-laki dari Ibu **EFVAN DEISY THOMAS** menjadi **JOVANO KAKOMBOHI** anak ke I Laki-laki dari ayah **JHON FERDINAND KAKOMBOHI** dan Ibu **EFVAN DEISY THOMAS**;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari anak Para PEMOHON tentang perubahan tersebut;
5. Membebankan biaya menurut hukum kepada Para PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon membaca permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhon Ferdinand Kakombohi, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Efván Deisy Thomas, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Jovano Kakombohi sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diebrei tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alfitria Ardwiyantri Rompah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara jauh saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dengan permohonan oleh Para Pemohon untuk mengesahkan anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang para pemohon menikah di Kota Manado pada tanggal 30 Juli 2012;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah, para pemohon telah dikaruniai anak berjenis kelamin laki-laki bernama Jovano Kakombohi yang lahir di Mulengen pada tanggal 15 Mei 2011;
- Bahwa tercatat dalam Akta Kelahirannya itu anak ke I Laki-laki dari ibu Efan Daisy Thomas;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Para Pemohon anak ke I Laki-laki tersebut belum disahkan dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Fanly Sasuwuhe:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara jauh saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dengan permohonan oleh Para Pemohon untuk mengesahkan anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang para pemohon menikah di Kota Manado pada tanggal 30 Juli 2012;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah, para pemohon telah dikaruniai anak berjenis kelamin laki-laki bernama Jovano Kakombohi yang lahir di Mulengen pada tanggal 15 Mei 2011;
- Bahwa tercatat dalam Akta Kelahirannya itu anak ke I Laki-laki dari ibu Efan Daisy Thomas;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Para Pemohon anak ke I Laki-laki tersebut belum disahkan dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Kemudian pada ayat (2) Pasal yang sama, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kota Manado pada tanggal 30 Juli 2012 dan setelah menikah Para Pemohon tinggal di warga Kelurahan Mulengan, kab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta hukum bahwa anak Jovano Kakombohi merupakan anak dari Perempuan bernama Efan Daisy Thomas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, sehingga

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan". Jika melihat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa Para Pemohon beragama Kristen, sehingga secara Kompetensi baik Absolut maupun Relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 permohonan Para Pemohon adalah menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum 1 ini di akhir dan akan mempertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Para Pemohon menyatakan dan mengesahkan menurut hukum status anak Para Pemohon yang benar adalah Jovano Kakombohi anak ke I Laki-laki dari ayah Jhon Ferdinand Kakombohi dan Ibu Efvn Deisy Thomas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang Jovano Kakombohi yang lahir di Mulengen pada tanggal 15 Mei 2011 adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dan setelah Para Pemohon yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kota Manado pada tanggal 30 Juli 2012, Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk dicatat ke dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang bernama Jovano Kakombohi oleh Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitem angka 2 (dua) terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem nomor 3 yang pada pokoknya Para Pemohon meminta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor: 7109-LU-03122014-0009 tertanggal 21 Februari 2024. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para Pemohon Jovano Kakombohi anak ke I Laki-laki dari Ibu Efan Deisy Thomas menjadi Jovano Kakombohi anak ke I Laki-laki dari ayah Jhon Ferdinand Kakombohi dan Ibu Efan Deisy Thomas;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan "Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaro untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor: 7109-LU-03122014-0009 tertanggal 21 Februari 2024. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para Pemohon Jovano Kakombohi anak ke I Laki-laki dari Ibu Efan Deisy Thomas menjadi Jovano Kakombohi anak ke I Laki-laki dari ayah Jhon Ferdinand Kakombohi dan Ibu Efan Deisy Thomas;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 permohonan *a quo* adalah petitum yang saling berkaitan dengan petitum 3, Hakim mengambil alih pertimbangan petitum ke 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 4 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum 2, 3, dan 4 dikabulkan keseluruhan, dengan demikian terhadap petitum 1 permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapatkan dapat dikabulkan keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum status anak Para Pemohon yang benar adalah Jovano Kakombohi anak ke I Laki-laki dari ayah Jhon Ferdinand Kakombohi dan Ibu Efan Deisy Thomas;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor: 7109-LU-03122014-0009 tertanggal 21 Februari 2024. Kemudian menggantikannya dengan Akta Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan status dari anak Para Pemohon Jovano Kakombohi anak ke I Laki-laki dari Ibu Efan Deisy Thomas menjadi Jovano Kakombohi anak ke I Laki-laki dari ayah Jhon Ferdinand Kakombohi dan Ibu Efan Deisy Thomas;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon tentang perubahan tersebut;

5. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami Ardhi Radhisshalhan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp120.000,00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Para Pemohon | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp590.000,00 |
| Terbilang : (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); | |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)